



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN PESAWAT TENAGA
DAN PESAWAT PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja dan mencegah serta mengurangi kecelakaan kerja pada pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan pesawat tenaga maupun pesawat produksi, perlu diadakan upaya untuk memberikan pengawasan dan perlindungan kerja ;
 - b. bahwa untuk memberikan pengawasan dan perlindungan kerja sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur Izin Penggunaan Pesawat Tenaga dan Pesawat Produksi ;
 - c. bahwa Pemberian Izin Penggunaan Pesawat Tenaga dan Pesawat Produksi merupakan kewenangan bagi Kabupaten Jepara ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, maka untuk pelaksanaan Pemberian Izin Penggunaan Pesawat Tenaga dan Pesawat Produksi serta penarikan Retribusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/MEN/1985 tentang Pesawat tenaga dan Produksi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN PESAWAT TENAGA DAN PESAWAT PRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Bupati adalah Bupati Jepara ;
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan lainnya ;
4. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
5. Pengurus adalah orang atau Badan yang bertanggung jawab penuh dan dapat memberikan kebijaksanaan langsung penggunaan pesawat tenaga dan pesawat produksi ;

6. Pesawat Tenaga adalah Pesawat atau alat yang bergerak berpindah-pindah atau tetap yang dipakai atau dipasang untuk membangkitkan atau memindahkan daya atau tenaga termasuk transmisinya ;
7. Pesawat Produksi adalah Pesawat atau alat yang bergerak berpindah-pindah atau tetap yang dipakai dalam proses produksi atau dipasang untuk mengolah, membuat bahan, barang, produksi teknis dan aparat produksi ;
8. Mesin Produksi adalah semua mesin peralatan kerja yang digunakan untuk menyiapkan, membentuk atau membuat, merakit finishing barang atau produk teknis ;
9. Motor diesel pembangkit listrik adalah suatu pesawat yang menghasilkan daya listrik untuk menggerakkan peralatan produksi ;
10. Bejana Tekan adalah bejana selain pesawat uap yang didalamnya terdapat tekanan yang melebihi dari tekanan udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas termasuk udara baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut atau beku ;
11. Mesin Oven adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mengeringkan/memanaskan barang produksi pada suhu diatas suhu normal ;
12. Mesin Pemanas adalah suatu pesawat yang dibuat guna menaikkan temperatur ;
13. Mesin Perkakas Kerja adalah suatu pesawat dan alat untuk membentuk suatu bahan atau barang dengan cara memotong, mengepras, menarik dan menumbuk ;
14. Pemeriksaan Pesawat Tenaga dan pesawat Produksi adalah pemeriksaan secara visual ;
15. Pengujian adalah pemeriksaan dan semua tindakan untuk mengetahui kemampuan operasi bahan dan konstruksi pesawat tenaga dan pesawat produksi.
16. Izin Penggunaan Pesawat tenaga dan Pesawat Produksi adalah Izin yang diberikan kepada orang atau Badan yang akan menggunakan pesawat tenaga dan pesawat produk dalam kegiatan usahanya ;
17. Retribusi Izin Penggunaan Pesawat tenaga dan Pesawat Produksi yang selanjutnya disebut Retribusi daerah adalah pembayaran atas pemberian Izin Penggunaan Pesawat tenaga dan pesawat Produksi ;
18. Perusahaan adalah setiap usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda ;

BAB II

NAMA OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Penggunaan Pesawat Tenaga dan Pesawat Produksi dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Penggunaan Pesawat Tenaga dan Pesawat Produksi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Penggunaan Pesawat Tenaga dan Pesawat Produksi

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Penggunaan Pesawat Tenaga dan Pesawat Produksi.

Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Penggunaan Pesawat Tenaga dan Pesawat Produksi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Penggunaan Pesawat Tenaga dan Pesawat Produksi termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN IZIN PENGGUNAAN PESAWAT TENAGA DAN PESAWAT PRODUKSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menggunakan Pesawat Tenaga dan Pesawat produksi pada perusahaannya, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati .
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap pesawat Tenaga dan Pesawat Produksi sebelum dipakai harus diperiksa dan diuji terlebih dahulu berdasarkan standart yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Setiap pesawat tenaga dan pesawat produksi yang dipakai wajib diadakan pemeriksaan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Setiap pesawat tenaga dan pesawat produksi yang dipakai wajib diadakan pengujian selambat-lambatnya setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Semua akibat yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pengurus atau pemilik pesawat tenaga dan pesawat produksi harus membantu pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan pengujian pesawat tenaga dan pesawat produksi beserta alat bantu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis dan daya pesawat tenaga dan pesawat produksi yang dipergunakan

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen biaya pendaftaran, administrasi, operasional, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian pesawat tenaga dan pesawat produksi beserta alat bantu.

BAB VII

BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

Besarnya tarif Retribusi Daerah setiap tahunnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Mesin diesel 10 PK keatas, per PK	Rp	500,-
b. Bejana bertekanan diatas 10 Bar, per Bar	Rp	1.000,-
c. Mesin Oven per M3	Rp	1.000,-
d. Mesin produksi per PK	Rp	1.000,-
e. Mesin pemanas per M3.	Rp	1.000,-
f. mesin perkakas per unit.	Rp	1.000,-

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pungutan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) akan ditetapkan oleh Bupati .

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi Daerah kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e) tersebut di atas ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 20 Nopember 2001

BUPATI JEPARA



Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH



Drs. HENDRO MARTOJO
Pembina Utama Muda
NIP 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2001 NOMOR 19

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN PESAWAT TENAGA DAN PESAWAT PRODUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam era globalisasi dewasa ini, penggunaan pesawat tenaga dan pesawat produksi sudah menjadi kebutuhan dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu produk yang cepat, berkualitas dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain, tanpa mengesampingkan tenaga kerja manusia yang masih tetap dominan.

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik serta mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja diperlukan adanya pengawasan, pemeriksaan dan pengujian terhadap penggunaan pesawat tenaga dan pesawat produksi di wilayah daerah dengan jalan penyelenggaraan izin penggunaan Pesawat tenaga dan pesawat Produksi oleh Pemerintah Daerah.

Pemberian Izin Penggunaan Pesawat tenaga dan pesawat Produksi selama ini merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka Pemberian Izin Penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi merupakan kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten maupun Kota.

Dalam rangka pemberian izin penggunaan pesawat tenaga dan pesawat produksi di Kabupaten Jepara, serta dalam penarikan retribusinya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 14 : cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) : yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data Obyek retribusi dan Subyek retribusi.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyuluhan retribusi dan penarikan retribusi.

Ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah kuitansi.

Pasal 16 s/d 26 : cukup jelas